



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 136/Pdt.G/2023/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah;

Sebagai : **PENGUGAT**;

lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah (saat ini tidak diketahui alamat tempat tinggalnya);

Sebagai : **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pengugat hadir dan Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa Pengugat mengajukan permohonan secara tertulis menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan mau memperbaiki gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 RV, yang pada pokoknya menyatakan " *Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum memberikan jawaban, apabila setelah ada jawaban maka pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*";

Menimbang, bahwa permohonan Pengugat tersebut diajukan sebelum memasuki jawaban sehingga, oleh karenanya permohonan Pengugat untuk mencabut gugatan tidaklah bertentangan dengan undang-undang sehingga sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pengugat dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 ayat (2) RV yang pada pokoknya menyatakan bagi pihak yang mencabut gugatannya dalam hal ini Pihak Pengugat berkewajiban membayar biaya perkara;

Hal 1 dari 3 hal Penetapan Nomor 136/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 271 jo 272 RV serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan Nomor 136/Pdt.G/2023/PN Kln;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mencoret perkara perdata Nomor 136/Pdt.G/2023/PN Kln tersebut dari register yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp162.000,00 (Seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, masing-masing Budi Setyawan, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Kurnia Sari Alkas, S.H.,M.H., dan Alfa Ekotomo, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal dan hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, Edy Priyana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kurnia Sari Alkas, S.H.,M.H.

Budi Setyawan, S.H., M.H

Alfa Ekotomo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Edy Priyana, S.H.

Hal 2 dari 3 hal Penetapan Nomor 136/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
- Proses	:	Rp.	75.000,00
- PNPB Relas	:	Rp.	20.000,00
- Panggilan	:	Rp.	7.000,00
- Redaksi	:	Rp.	10.000,00
- Materai	:	Rp.	10.000,00
- PNPB Pencabutan	:	Rp.	10.000,00

			+
Jumlah	:	Rp.	162.000,00

(Seratus enam puluh dua ribu rupiah)

Hal 3 dari 3 hal Penetapan Nomor 136/Pdt.G/2023/PN KIn